



**PENETAPAN**

Nomor 296/Pdt.P/2018/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Sarafu bin Kader**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Rt. 015/Rw. 005, Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, disebut sebagai "**Pemohon I**;

**Nurlita Sarafu bin Sarafu Kader**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan belum bekerja, Alamat di Rt. 015/Rw. 005, Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate disebut sebagai "**Pemohon II** ;

**Nurinsan Sarafu bin Sarafu Kader**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Rt. 015/Rw. 005, Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, disebut sebagai "**Pemohon III** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris tertanggal 10 April 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 296/Pdt.P/2018/PA.TTE mengemukakan hal-halnya

Hal. 1 dari 9

Pentp. No. 296/Pdt.P/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

2. Bahwa **Sarafu bin Kader** telah menikah dengan **Sara binti Ladu** pada tanggal 28 Maret 1978 sesuai Keterangan Nikah No. KK.27.03.1/PW/369/2013 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, tertanggal 09 Oktober 2013;

3. Bahwa dari pernikahan **Sarafu bin Kader dan Almh Sara binti Ladu** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. **Sarafu bin Kader**
- b. **Nurlita Sarafu binti Sarafu Kadir**
- c. **Nurinsan binti Sarafu Kadir**

4. Bahwa pada tanggal 03 Maret Almh. **Sara binti Ladu** telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh para ahli waris sesuai dengan Akta Kematian No.8271-KM-30022017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 03 April 2017;

5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Sara binti Ladu** guna untuk pengurusan di Bank Mandiri/Mandiri Syariah dengan nomor rekening : 150-00-101863-6 Cabang Ternate atas nama almarhumah **Sara binti Ladu** sebagaimana yang disyaratkan oleh pihak PT.Bank Mandiri agar ada Penetapan dari Pengadilan Agama Ternate mengenai Ahli Waris dari almarhum,

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Sara binti Ladu**, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah **Sara binti Ladu**, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. **Sara binti Ladu** telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh para ahli waris sesuai dengan Akta Kematian No. 150-00-101863-6 Cabang Ternate yang

Hal.2 dari 9

Pentp. No. 296/Pdt.P/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 03

April 2017;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari perkawinan **Sarafu bin Kader** dan almh. **Sara binti Ladu** adalah sebagai berikut :

a. **Sarafu bin Kader**

b. **Nurlita binti Sarafu Kadir**

c. **Nurinsan binti Sarafu Kadir**

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/199/2018 tertanggal 9 April 2018, dari Lurah Maliaro, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/200/2018 tertanggal 9 April 2018, dari Lurah Maliaro, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sebagai (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/201/2018 tertanggal 9 April 2018, dari Lurah Maliaro, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sebagai (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor KK.27.03.1/PW/3693 tertanggal 9 Oktober 2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, sebagai (bukti P-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-30032017-0002 tertanggal 3 April 2017, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal.3 dari 9

Pentp. No. 296/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, sebagai (bukti P-5)

6. Fotokopi Surat Keterangan ahli Waris tertanggal 9 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, sebagai(bukti P-6) ;

7. Fotokopi buku Rekening Bank Mandiri, dengan Nomor : 150-00-1019863-6, tanggal 7 Oktober 2013 telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup, dan dinazegelen sebagai(bukti P-7);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

I. Fidran<sup>22</sup> tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumabelum bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohondan almarhumah ibu Sara Ladu sebagai bibi Saksi;
- bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I bernama almarhumahSaraLadu ;
- bahwa Pemohon I dengan almarhumah Sadik KamSara Ladu, telah mempunyai 3 oranganak bernama Nurlita danNurinsan;
- bahwa Pemohon I dan keduaanak/ahli waris tersebut semuanya, beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama ;
- bahwa setahu saksi almarhumah Sara Ladu,meninggal pada tanggal bulan Juni 2016karena sakit;
- bahwa semasa hidupnya almarhumahSara Ladu hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I ;
- bahwa saat almarhum Sara Ladu meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Sara Ladu;
- bahwa setahu saksi almarhumah Sara Ladu,tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah Sara Ladu,tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

Hal.4 dari 9

Pentp. No. 296/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhumah Sara Ladu mempunyai uang di rekening bank Mandiri dan sampai sekarang belum sempat diambil;
  - 2. Sumiati binti Hukum, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Pemohon I adalah paman saksi;
    - bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I bernama almarhumah Sara Ladu ;
    - bahwa Pemohon I dengan almarhumah Sadik Kam Sara Ladu, telah mempunyai 3 orang anak bernama Nurlita dan Nurinsan;
    - bahwa Pemohon I dan kedua anak/ahli waris tersebut semuanya, beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama ;
    - bahwa setahu saksi almarhumah Sara Ladu, meninggal pada tanggal bulan Juni 2016 karena sakit;
    - bahwa semasa hidupnya almarhumah Sara Ladu hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I ;
    - bahwa saat almarhum Sara Ladu meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Sara Ladu;
    - bahwa setahu saksi almarhumah Sara Ladu, tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
    - bahwa semasa hidupnya almarhumah Sara Ladu, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;
    - bahwa almarhumah Sara Ladu mempunyai uang di rekening bank Mandiri dan sampai sekarang belum sempat diambil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Hal.5 dari 9

Pentp. No. 296/Pdt.P/2018/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, para Pemohondatang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-3 sampai P-7serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhumahSara Ladu hanya menikahsatu kali dengan Sarafu bin Kader ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-1 sampai P-7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa seluruh ahli waris dari almarhumahSara Laduberagama Islam, dengan demikian Pengadilan AgamaTernateberwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuanPemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-5 dan P-6), almarhumahSara Landutelah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2016di Ternatekarena sakitdan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkanpengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti(P-4, dan P-6), pernikahan almarhumahSara LaudenganSarafu Kadertelah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Nurlita Sarafu;
2. Nurinsan Sarafu;

Menimbang, bahwa almarhumah Sara Ladu mempunyai tabungan yang tersimpan pada Bank Mandiri Cabang Ternate dengan rekening Nomor : 150-

Hal.6 dari 9

Pentp. No. 296/Pdt.P/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-1019863-6 (bukti P-7), dan tabungan tersebut hingga kini belum diambil baik oleh almarhumah maupun para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum Sara Ladu, mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhumah Sara Ladu semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Sarafu Kader ;
- bahwa almarhumah Sara Ladu, meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2016 di Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhumah Sara Ladu meninggalkan ahli waris bernama:
  1. Sarafu Kader;
  2. Nurlita Sarafu;
  3. Nurinsan Sarafu;
- bahwa ketika almarhumah Sara Ladu meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah Sara Ladu tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.7 dari 9

Pentp. No. 296/Pdt.P/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhumah Sara Ladu;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhumah Sara Ladu adalah : Sarafu Kader, Nurlita Sarafu dan Nurinsan Sarafu, dimana para ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris-ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Sara Ladu di Ternate pada tanggal 24 Juni 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sara Ladu:
  1. Sarafu Kader;
  2. Nurlita Sarafu;
3. Nurinsan Sarafu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tigaratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan inidijatuhkandalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Ternate padahari Senin, tanggal30 April 2018Masehi, bertepatan dengantanggal13 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagaiKetuaMajelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zaenal Goraathe., M.H masing-masingsebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbukauntukumum, didampingi Hasanah, S.HI. sebagaiPaniteraPengganti, dihadiriolehpara Pemohon ;

Hal.8 dari 9

Pentp. No. 296/Pdt.P/2018/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota II

Drs. Zaenal Goraah., M.H

Panitera Pengganti

Hasanah, S.Hi.

## Perincian biaya:

1. biayapencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses = Rp50.000.00
3. biayapanggilan = Rp225.000.00
4. biyaredaksi = Rp5.000.00
5. biaya meterai = Rp6.000.00

Jumlah = Rp316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.9 dari 9

Pentp. No. 296/Pdt.P/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)